

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR:
49/Kpts/KPU-Clg-015.436430/I/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 TINGKAT KOTA CILEGON

ABSTRAK : Bahwa dengan telah dilakukannya Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas, perlu dilakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) pada Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas PKPU nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor : 49/Kpts/KPU-CLG-015.436430/2018 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Cilegon

Catatan : Keputusan KPU Kota Cilegon ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 September 2018